



## BUPATI MUARO JAMBI

Sengeti, 03 Juli 2018 M  
19 Syawal 1439 H

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;  
2. Camat;  
3. Kepala Desa  
4. Ketua Organisasi Masyarakat  
di -

Kabupaten Muaro Jambi

### SURAT EDARAN

Nomor 060/459/DISKOMINFO-EGOV/VI/2018

### TENTANG

#### PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI


Dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang biasa dikenal dengan *e-government* adalah salah satu program prioritas untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk itu pelaksanaan *SPBE e-government* tersebut harus dilakukan secara terarah, terpadu, sistematis, dan terintegrasi. Selanjutnya mengingat Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 11 Oktober 2016 tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi", maka kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa dan ketua organisasi masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk:

1. Ikut melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
2. Memiliki komitmen kuat untuk transparan dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan dan tertuang dalam bentuk situs resmi (*website*) yang menyangkut informasi kinerja maupun anggaran. Oleh karena itu dihimbau agar Saudara segera membangun sebuah *website* dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pembuatan *website* ini akan menggunakan domain @muarojambikab.go.id, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tanggal 6 Februari 2015 tentang "Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara"; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi dalam urusan yang berhubungan dengan kegiatan *e-government* yaitu:
  - a. Layanan infrastruktur dasar untuk *data center*,
  - b. Layanan *disaster recovery center* serta Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- c. Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- d. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi;
- e. Layanan manajemen data informasi *e-government*;
- f. Integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- g. Layanan keamanan informasi *e-government*; dan
- h. Layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI MUARO JAMBI



Hj. MASNAH, SE.

Tembusan:

1. Gubernur Jambi
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi